



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**  
**PROGRAM STUDI: DIII KEBIDANAN**  
**UNIVERSITAS SAFIN PATI**  
**TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI	Bd. 105	3 SKS (Teori)	I (Satu)	15 Agustus 2024
OTORITASI	Dosen Pengembang RPS		Ketua Program Studi D3 Kebidanan	
	Putri Kusumawati Priyono, S.ST.,M.Kes		Bd. Ulin Nafiah, S.ST.,M.Kes	
<b>Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</b>  <b>Catatan:</b> <b>S : Sikap</b> <b>P : Pengetahuan</b> <b>KU : Keterampilan Umum</b> <b>KK : Keterampilan Khusus</b>	<b>CP Program Studi</b>			
	<b>S1</b>	bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;		
	<b>S3</b>	berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;		
	<b>S9</b>	menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;		
	<b>PP13</b>	menguasai konsep penulisan bahasa indonesia dengan baik dan benar dalam pendokumentasian kebidanan dan karya ilmiah;		
	<b>KU1</b>	mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai , baik yang belum maupun yang sudah baku;		
	<b>KU4</b>	mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan; dan		
	<b>KU8</b>	mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiarisme.		
	<b>CP Mata Kuliah</b>			
	1	dapat menjelaskan dan menguraikan pengertian tindakan korupsi dan sejarah anti korupsi di Indonesia;		
	2	dapat Menjelaskan dan menguraikan tentang bentuk dan tindakan korupsi, serta mampu menjelaskan factor penyebab korupsi;		
	3	mampu menjelaskan dan menguraikan mengenai dampak dari korupsi;		
	4	dapat menjelaskan dan memahami nilai-nilai dan prinsip anti korupsi;		
5	dapat mengetahui tindak pidana korupsi dan menjelaskan bentuk perbuatan korupsi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan;			
6	memahami dan menjelaskan mengenai konsep dan upaya pemberantasan korupsi;			
7	dapat menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus dilapangan;			
8	menjelaskan bagaimana strategi dalam upaya pemberantasan korupsi;			
9	menjelaskan kerjasama-kerjasama internasional pencegahan korupsi;			
10	dapat memahami perilaku korupsi dan memperhatikan berbagai persitiwa, serta berani untuk melakukan tindakan pencegahan korupsi yang diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari;			
11	memahami alasan dan latar belakang perubahan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, serta mampu menjelaskan perbuatan korupsi yang dilarang;			
12	dapat membandingkan kelemahan dan kelebihan pemberantasan korupsi di Negara lain serta menjelaskan arti pentingnya ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia;			

	13	dapat memahami isu-isu pentingnya peranan Perundang-undangan serta memahami sistem, tujuan, dan strategi reformasi birokrasi di Indonesia; dan	
	14	dapat menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus dilapangan.	
<b>Deskripsi Singkat Mata Kuliah</b>	Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka Pendidikan Antikorupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif) namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi pada mahasiswa		
<b>Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan dan menguraikan pengertian tindakan korupsi dan sejarah anti korupsi di Indonesia</li> <li>2. Menjelaskan dan menguraikan tentang bentuk dan tindakan korupsi</li> <li>3. Merumuskan tujuan penelitian dan Mengembangkan kerangka konsep penelitian</li> <li>4. menjelaskan dan menguraikan mengenai dampak dari korupsi</li> <li>5. nilai-nilai dan prinsip anti korupsi</li> <li>6. tindak pidana korupsi dan menjelaskan bentuk perbuatan korupsi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan</li> <li>7. menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus dilapangan</li> <li>8. konsep dan upaya pemberantasan korupsi</li> <li>9. strategi dalam upaya pemberantasan korupsi</li> <li>10. kerjasama-kerjasama internasional pencegahan korupsi</li> <li>11. Perilaku korupsi dan memperhatikan berbagai peristiwa, serta berani untuk melakukan tindakan pencegahan korupsi yang diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari</li> <li>12. Mahasiswa mampu membandingkan kelemahan dan kelebihan pemberantasan korupsi di Negara lain serta menjelaskan arti pentingnya ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia</li> <li>13. Mahasiswa mampu memahami isu-isu pentingnya peranan Perundang-undangan serta memahami sistem, tujuan, dan strategi reformasi birokrasi di Indonesia</li> <li>14. Mahasiswa mampu menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus dilapangan</li> </ol>		
<b>Pustaka</b>	<b>Utama</b>	Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi	
	<b>Pendukung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> <li>3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> <li>4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> </ol>	
<b>Media Pembelajaran</b>	<b>Perangkat Lunak</b>		<b>Perangkat Keras</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Microsoft Office</li> <li>2. Zoommeeting</li> <li>3. Googlemeet</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. LCD</li> <li>5. Layar Proyektor</li> <li>6. Laptop</li> <li>7. Mikrophone</li> </ol>
<b>Team Teaching</b>	Putri Kusumawati Priyono, S.ST.,M.Kes		
<b>Mata Kuliah Syarat</b>	-		

Tabel. Rencana Pembelajaran

Minggu Ke	Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Indikator	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bobot Penilaian (%)	Dosen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Minggu I	Menjelaskan dan menguraikan pengertian tindakan korupsi dan sejarah anti korupsi di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>Definisi Korupsi</li> <li>Sejarah Korupsi di Indonesia</li> </ol>	Contekstual learning dalam bentuk kuliah tatap muka	TM: 2 x 50' BT: 2 x 60' BM: 2 x 60'	Partisipasi, keaktifan dan Pemahaman yang tepat, Kemampuan untuk mengemukakan pendapat	Dapat menjelaskan dan menguraikan pengertian tindakan korupsi dan sejarah anti korupsi di Indonesia	Kriteria : Ketepatan Bentuk Test : MCQ	5%	Putri
Minggu II	Menjelaskan dan menguraikan tentang bentuk dan tindakan korupsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bentuk korupsi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Benturan dalam kepentingan</li> <li>Gratifikasi</li> <li>Kerugian keuangan negara</li> <li>pemerasan</li> <li>penggelapan dalam jabatan</li> <li>pebuatan curang</li> <li>suap menyuap</li> </ol> </li> <li>Faktor Penyebab Korupsi               <ol style="list-style-type: none"> <li>Faktor internal</li> <li>Faktor Eksternal</li> </ol> </li> </ol>	Contekstual learning dalam bentuk kuliah tatap muka	TM: 2 x 50' BT: 2 x 60' BM: 2 x 60'	Partisipasi, keaktifan dan Pemahaman yang tepat, Kemampuan untuk mengemukakan pendapat	Dapat Menjelaskan dan menguraikan tentang bentuk dan tindakan korupsi, serta mampu menjelaskan factor penyebab korupsi	Kriteria : Ketepatan Bentuk Test : MCQ	5%	Putri
Minggu III	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami nilai-nilai dan prinsip anti korupsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nilai-nilai anti korupsi               <ul style="list-style-type: none"> <li>Kejujuran, Kepedulian, Kemandirian, Kedisiplinan, Tanggungjawab, Kerja keras, Kesederhanaan, Keberanian, Keadilan.</li> </ul> </li> <li>Prinsip anti korupsi               <ul style="list-style-type: none"> <li>Akuntabel, Transparan, Kewajaran, Kebijakan, Kontrol Kebijakan.</li> </ul> </li> </ol>	Contekstual learning dalam bentuk kuliah tatap muka	TM: 2 x 50' BT: 2 x 60' BM: 2 x 60'	Partisipasi, keaktifan dan Pemahaman yang tepat, Kemampuan untuk mengemukakan pendapat	Dapat menjelaskan dan memahami nilai-nilai dan prinsip anti korupsi	Kriteria : Ketepatan Bentuk Test : MCQ	5%	Putri

<b>Minggu IV</b>	Mahasiswa mampu mengetahui tindak pidana korupsi dan menjelaskan bentuk perbuatan korupsi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Delik Korupsi dalam perundang-undangan</li> <li>2. Definisi Gratifikasi</li> <li>3. Bentuk Gratifikasi</li> </ol>	Contekstual learning dalam bentuk kuliah tatap muka	TM: 2 x 50' BT: 2 x 60' BM: 2 x 60'	Partisipasi, keaktifan dan Pemahaman yang tepat, Kemampuan untuk mengemukakan pendapat	Dapat mengetahui tindak pidana korupsi dan menjelaskan bentuk perbuatan korupsi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan	Kriteria : Ketepatan Bentuk Test : MCQ	5%	Putri
<b>Minggu V</b>	Mahasiswa mampu menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus dilapangan Menjelaskan dan menguraikan pengertian tindakan korupsi dan sejarah anti korupsi di Indonesia	Investigasi Kasus Korupsi	<i>Small Group Discusion</i>	Seminar: 2 x 100' BM: 2 x 70'	Partisipasi, Kerjasama, Keaktifan, Ketepatan dlm pencarian kasus, Kemampuan dalam menganalisis kasus, Keberanian dalam mengemukakan pendapat, Inovatif, Komunikasi yang baik	Dapat menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus dilapangan  Dapat menjelaskan dan menguraikan pengertian tindakan korupsi dan sejarah anti korupsi di Indonesia	Ketepatan Bentuk Test : Rubrik	20%	Putri
<b>Minggu VI</b>	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai konsep dan upaya pemberantasan korupsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep pemberantasan korupsi</li> <li>2. Upaya pemberantasan korupsi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penal dan Non Penal</li> </ol> </li> </ol>	Contekstual learning dalam bentuk kuliah tatap muka	TM: 2 x 50' BT: 2 x 60' BM: 2 x 60'	Partisipasi, keaktifan dan Pemahaman yang tepat, Kemampuan untuk mengemukakan pendapat	memahami dan menjelaskan mengenai konsep dan upaya pemberantasan korupsi	Kriteria : Ketepatan Bentuk Test : MCQ	5%	Putri
<b>Minggu VII</b>	Mampu menjelaskan dan menguraikan mengenai dampak dari korupsi	Dampak massif korupsi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ekonomi</li> <li>b. Sosial dan Kemiskinan</li> <li>c. Birokrasi Pemerintahan</li> <li>d. Politik dan Demokrasi</li> <li>e. Penegak Hukum</li> <li>f. Pertahanan dan Keamanan</li> <li>g. Kerusakan Lingkungan</li> </ol>	Contekstual learning dalam bentuk kuliah tatap muka	TM: 2 x 50' BT: 2 x 60' BM: 2 x 60'	Partisipasi, keaktifan dan Pemahaman yang tepat, Kemampuan untuk mengemukakan pendapat	Mampu menjelaskan dan menguraikan mengenai dampak dari korupsi	Kriteria : Ketepatan Bentuk Test : MCQ	5%	Putri
<b>Minggu VIII</b>	<b>Ujian Tengah Semester (UTS) → 11 s.d 16 Nopember 2024</b>								
<b>Minggu IX</b>	Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana strategi	Strategi Pemberantasan korupsi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan Lembaga Anti korupsi</li> </ol>	Contekstual learning dalam	TM: 2 x 50'	Partisipasi, keaktifan dan Pemahaman yang tepat,	menjelaskan bagaimana strategi	Kriteria : Ketepatan	5%	Putri

	dalam upaya pemberantasan korupsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pencegahan di sector public</li> <li>c. Pencegahan social dan pemberdayaan masyarakat</li> <li>d. Pengembangan dan pembuatan instrument hukum</li> <li>e. Monitoring dan evaluasi</li> </ul>	bentuk kuliah tatap muka	BT: 2 x 60' BM: 2 x 60'	Kemampuan untuk mengemukakan pendapat	dalam upaya pemberantasan korupsi	Bentuk Test : MCQ		
<b>Minggu X</b>	Mahasiswa mampu menjelaskan kerjasama-kerjasama internasional pencegahan korupsi	Gerakan, Kerjasama dan instrument Internasional pencegahan korupsi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. European union</li> <li>b. OECD</li> <li>c. United Nation</li> <li>d. World Bank</li> </ul>	Contekstual learning dalam bentuk kuliah tatap muka	TM: 2 x 50' BT: 2 x 60' BM: 2 x 60'	Partisipasi, keaktifan dan Pemahaman yang tepat, Kemampuan untuk mengemukakan pendapat	menjelaskan kerjasama-kerjasama internasional pencegahan korupsi	Kriteria : Ketepatan Bentuk Test : MCQ	5%	Putri
<b>Minggu XI</b>	Mahasiswa mampu memahami perilaku korupsi dan memperhatikan berbagai peristiwa, serta berani untuk melakukan tindakan pencegahan korupsi yang diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari	Peran Mahasiswa dalam gerakan anti korupsi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gerakan anti korupsi</li> <li>b. Peranan mahasiswa</li> <li>c. Keterlibatan mahasiswa</li> </ul>	Contekstual learning dalam bentuk kuliah tatap muka	TM: 2 x 50' BT: 2 x 60' BM: 2 x 60'	Partisipasi, keaktifan dan Pemahaman yang tepat, Kemampuan untuk mengemukakan pendapat	Dapat memahami perilaku korupsi dan memperhatikan berbagai peristiwa, serta berani untuk melakukan tindakan pencegahan korupsi yang diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari	Kriteria : Ketepatan Bentuk Test : MCQ	5%	Putri
<b>Minggu XII</b>	Mahasiswa memahami alasan dan latar belakang perubahan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, serta mampu menjelaskan perbuatan korupsi yang dilarang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Delik Korupsi,</li> <li>2. Tindak pidana korupsi dalam Perundang-undangan di Indonesia               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan</li> <li>b. Delik korupsi menurut perundang-undangan</li> </ul> </li> </ol>	Contekstual learning dalam bentuk kuliah tatap muka	TM: 2 x 50' BT: 2 x 60' BM: 2 x 60'	Partisipasi, keaktifan dan Pemahaman yang tepat, Kemampuan untuk mengemukakan pendapat	memahami alasan dan latar belakang perubahan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, serta mampu menjelaskan perbuatan korupsi yang dilarang	Kriteria : Ketepatan Bentuk Test : MCQ	5%	Putri
<b>Minggu XIII</b>	Mahasiswa mampu membandingkan kelemahan dan	Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi	Contekstual learning dalam	TM: 2 x 50'	Partisipasi, keaktifan dan Pemahaman yang tepat,	Dapat membandingkan kelemahan dan kelebihan		5%	Putri

	kelebihan pemberantasan korupsi di Negara lain serta menjelaskan arti pentingnya ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencegahan korupsi (perbandingan dengan negara lain)</li> <li>b. Pentingnya ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia</li> </ul>	bentuk kuliah tatap muka	BT: 2 x 60' BM: 2 x 60'	Kemampuan untuk mengemukakan pendapat	pemberantasan korupsi di Negara lain serta menjelaskan arti pentingnya ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia			
<b>Minggu XIV</b>	Mahasiswa mampu memahami isu-isu pentingnya peranan Perundang-undangan serta memahami sistem, tujuan, dan strategi reformasi birokrasi di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Birokrasi Indonesia</li> <li>2. Tujuan Reformasi Birokrasi</li> <li>3. Strategi Reformasi Birokrasi Nasional</li> </ul>	Contekstual learning dalam bentuk kuliah tatap muka	Kuliah 2 x 50 Menit TS 60' TM 60'	Partisipasi, keaktifan dan Pemahaman yang tepat, Kemampuan untuk mengemukakan pendapat	Dapat memahami isu-isu pentingnya peranan Perundang-undangan serta memahami sistem, tujuan, dan strategi reformasi birokrasi di Indonesia	Kriteria : Ketepatan Bentuk Test : MCQ	5%	Putri
<b>Minggu XV</b>	Mahasiswa mampu menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus dilapangan Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana strategi dalam upaya pemberantasan korupsi	<p>Strategi Pemberantasan korupsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan Lembaga Anti korupsi</li> <li>b. Pencegahan di sector public</li> <li>c. Pencegahan social dan pemberdayaan masyarakat</li> <li>d. Pengembangan dan pembuatan instrument hukum</li> <li>e. Monitoring dan evaluasi</li> </ul>	Contekstual learning dalam bentuk kuliah tatap muka	Kuliah 2 x 50' TS 60' TM 60'	Partisipasi, keaktifan dan Pemahaman yang tepat, Kemampuan untuk mengemukakan pendapat	menjelaskan bagaimana strategi dalam upaya pemberantasan korupsi	Kriteria : Ketepatan Bentuk Test : MCQ	5%	Putri
<b>Minggu XVI</b>	<b>Ujian Akhir Semester (UAS) → 06 s.d 18 Januari 2025</b>								

# RANCANGAN TUGAS

<b>MATA KULIAH</b>	: PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
<b>SEMESTER</b>	: I (SATU)
<b>SKS</b>	: 3 SKS
<b>TA</b>	: Ganjil 2024/2025
<b>DOSEN</b>	: Putri Kusumawati P, S.ST.,M.Kes

## 1. TUJUAN TUGAS

Merumuskan kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa agar dapat meningkatkan kesadaran diri sebagai warga Negara Republik Indonesia bahwa faktor penyebab dari kemiskinan di Indonesia yaitu penyakit korupsi yang semakin terstruktur, massif dan sistematis. Dengan adanya kesadaran tersebut diharapkan mahasiswa tidak menjadi *agent* penerus yang bermental korupsi melainkan menjadi *agent* pembaharu dalam mengantisipasi, mengontrol, melaporkan berbagai tindakan korupsi.

## 2. URAIAN TUGAS

### a. Obyek Garapan :

Kasus yang diangkat harus mengandung unsur : 1) Visual dapat memberikan informasi yang cukup terhadap kasus yang diangkat; 2) Kasus yang diangkat dapat dikaji sesuai dengan unsur kajian; 3) Akurasi Data

### b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan :

Membuat film dokumenter tentang indikasi korupsi atau gratifikasi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari

### c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan :

- 1) Observasi
- 2) Wawancara

### d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan :

- 1) Film pendek yang menggambarkan kejadian terjadinya indikasi korupsi atau gratifikasi
- 2) File digital dipresentasikan dan dikumpulkan pada pertemuan ke 5 (lima)

## 3. KRITERIA PENILAIAN

- |  |       |
|--|-------|
| a. Ketepatan kasus yang dipilih          | : 40% |
| b. Akurasi dan kelengkapan Data          | : 20% |
| c. Kerjasama                             | : 15% |
| d. Kualitas presentasi (visual dan oral) | : 15% |
| e. Pemahaman kasus                       | : 10% |

## RUBRIK PENILAIAN TUGAS

HAL YANG DINILAI	KRITERIA PENILAIAN			KET
	BAIK	CUKUP	KURANG	
Ketepatan Kasus				
Akurasi dan Kelengkapan Data				
Kerjasama				
Kualitas Presentasi				
Pemahaman Kasus				

Keterangan :

- a. Ketepatan kasus yang dipilih : 40%
- b. Akurasi dan kelengkapan Data : 20%
- c. Kerjasama : 15%
- d. Kualitas presentasi (visual dan oral) : 15%
- e. Pemahaman kasus : 10%

Baik : >75

Cukup : 50 – 75

Kurang : <50